



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Teip. 5897516, 5897517, 5897518 Soreang

Soreang, Desember 2005

Nomor : 421 /232 -Disdik/2005
Lampiran :
Perihal : **Ijin Rencana Pendirian Sekolah**

Kepada
Yth. Sdr.Ketua Yayasan Anak Cerdas

di.

Tempat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Dengan ini memberi Ijin Rencana Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : **Taman Kanak-Kanak Smart Kids** ✓
Yayasan Pendiri : Yayasan Anak Cerdas
Penanggung Jawab : Iwan Dudy Gunawan, S.S, M.Pd
Alamat : Jl.Panorama Raya, Puri Cipageran Indah 2 Blok D8
No. 5-6 RT 04/RW 22 Desa Tanimulya
Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung

Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 09/06/SKC-OL/2005
Tanggal : 3 Oktober 2005

Berdasarkan Rekomendasi dari :

1. Kepala Desa Tanimulya Nomor 005/132/Ds.2007/R/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004
2. Camat Kecamatan Ngamprah Nomor. 421.1/252/PM, tanggal 02 Juni 2005
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Ngamprah Nomor 421.1/133/ Pendas tanggal 1 Juli 2005

Demikian Ijin Rencana Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

1. Sekolah melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Surat Rekomendasi ini diterbitkan pemrakarsa mengajukan Usul Pendirian Sekolah dengan kelengkapan persyaratannya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ACHMAD SAEPU DIN, M.MPd

NIP. 130 804 741

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan).

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Ngamprah